



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **YOSEFINA LIPAT PAYON**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	<b>FAUD TERPADU ST. MIKAEL</b>				
b. Alamat	<b>LAMAHOUDA</b>				
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	<b>MUSA TENGGARA TIMUR</b>				
f. Kabupaten/Kota	<b>FLORES TIMUR</b>				
g. Kecamatan	<b>ADDHARA</b>				
h. Kelurahan	<b>LAMAHOUDA</b>				
i. Email					

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	<b>PEM 14223 VI 2012</b>				
b. Tanggal	<b>29 06 2012</b>				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>195 2012</b>				
d. Tanggal	<b>27 12 2012</b>				

<b>Kepala Sekolah,</b> 	

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT  
Telp. ( 0383 ) 21147 - ( 0383 ) 21837

**SURAT KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 195 /TAHUN 2012

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

**MEMBACA** : Surat dari Pengelolah PAUD TERPADU ST. MIKHAEL tanggal 10 September 2012 Nomor 10/PT.SM-LH/2012 perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu St. Mikhael sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional



4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD TERPADU ST. MIKHAEL
Bentuk Lembaga	:	PAUD Terpadu
Tahun Pendirian	:	2011
Program Yang Dilaksanakan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	:	-
Jalan	:	Lamahoda
Desa	:	Adonara
Kecamatan	:	Flores Timur
Kabupaten	:	Nusa Tenggara Timur
Provinsi	:	
Nomor Kontak	:	081339866739

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolah Paud Terpadu St.Mikhael berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga Paud berada, Pengelolah Paud perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal


KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud Terpadu St. Mikhael masih melaksanakan aktivitas

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 27 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Flores Timur

  
Drs. BERMADUS BEDA KEDA

Pembina Utama Muda  
NIP/19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara di Sagu
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara
5. Kepala Desa Lamahoda di Lamahoda